

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 021/K.JI-03/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
SE-KABUPATEN BLITAR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Blitar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Srengat Nomor : 001/K.JI-03-SRGT/HK.01.01/III/2020, tanggal 13 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.

- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa tidak diberikan honorarium;
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Blitar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
4. Camat Se-Kabupaten Blitar;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Srengat;
6. Peringgal..

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA,**



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN



Alamat : Jl Ahmad Yani No. 42 Blitar Kode Pos 66137

Email : bawaslublitar@gmail.com

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
Nomor : 021/K.JI-03/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR**

NO	KELURAHAN /DESA	NAMA PANWASLU KELURAHAN/DESA
1	2	3
1	Desa Maron	Ali Mustakim
2	Desa Purwokerto	Yuduf Muस्ताqim
3	Desa Selokajang	Deddy Eric Sutanto
4	Desa Karangayam	Ahmad Rifa'i
5	Kelurahan Srengat	M. Syafi' Asy'ari
6	Kelurahan Togogan	Gunawan Wibowo
7	Desa Wonorejo	Ahmad Zamroji
8	Desa Kandangan	Septi Kartika Sari
9	Desa Ngaglik	Lamtur Asrori
10	Desa Dermojoyan	Nur Jami'ah
11	Desa Pakisrejo	Mohammad Khoirudin
12	Desa Kerjen	Khoirul Muhanafi
13	Desa Bagelenan	Zilda Arisfatul Isnaini
14	Kelurahan Kauman	Sayati
15	Kelurahan Dandong	Wahono
16	Desa Kendalrejo	Bintoro Ariyanto